



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 01 Maret 1975, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Mei 1969, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Penggugat perawan;
 3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar para Pemohon;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak I, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun;
 2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Primair :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 03 Februari 1997 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di kecamatan nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor [REDACTED], tertanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa disamping itu para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada 9 Maret 1953, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, alamat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai family dari Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada awal tahun 1997;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon II, karena saat itu ayah Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Saksi I Pernikahan serta dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan bukan juga saudara sesusuan;
 - Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
2. Nama Saksi II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 1997;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi tahu ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sehingga kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Saksi II Pernikahan serta dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa Mahar pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan bukan juga saudara sesusuan;
 - Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 1997 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk mendapatkan status hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta otentik. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar dapat mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan Administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana para Pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Pebruari 1997 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Kakak Kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan (keduanya laki-laki beragama Islam), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, perempuan, umur 21 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy. Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara’ lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi’iy* dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِیْغَةٌ

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi’i*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 1997 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan Kotabunan yang mewilayahi Desa tersebut, namun sejak pemekaran atau berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Pebruari 1997 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Syahril Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty



2. **Noor Faiz, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Maret 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)